



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

NOMOR : 503/421.9/110/PTSP-PM/X/2015

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 KATOBU
KELURAHAN RAHA III KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Katobu Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, No.503/421.9/25/PTSP/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kab. Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
- b. bahwa **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 KATOBU"** Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu selama ini bernaung dibawah Lembaga/Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Katobu Kab. Muna Berdasarkan Akta Notaris No. 10 Tanggal 18 Juni 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Katobu di Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/6757 Tanggal 22 Oktober 2015, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

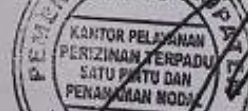
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 KATOBU"** di Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **22 Oktober 2015** sd **22 Oktober 2017**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Katobu di Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL



MUHGUNTAR DANO, SE. M.Si. M.Pd

Pambina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga/Yayasan PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Katobu di Raha;
7. Camat Katobu di Raha;
8. PLS Pendidikan Kecamatan Katobu di Raha;
9. Arsip.